



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Glendy Ratu Alias Lendy Alias Tole;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/18 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taraudu Kusu Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Geldy Ratu Alias Lendy Alias Tole ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 31 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tte



MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **GLENDY RATU Alias LENDY Alias TOLE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan Barang " sebagaimana diatur Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GLENDY RATU Alias LENDY Alias TOLE** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah serpihan pecahan kaca;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange hitam, dengan Nomor Rangka MH1JBH110EK443744, Nomor Mesin JBH1E-1438457;
 - 1 (satu) buah vas bunga warna hijau;
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu;

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017, sekira pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2017 bertempat di Rumah Saksi Korban ANCE BARANI Alias NAN tepatnya di Desa Taraudu Kusu, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa tanpa hak, menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban yang berada pada rumah terdakwa menegur terdakwa untuk tidak mengamuk di dalam rumah dan terdakwa dapat menerima nasehat saksi korban namun beberapa saat kemudian terdakwa menuju rumah saksi korban dengan membawa parang sambil mengatakan *"NAN kita bunuh pa ngana, ngana so ganggu kita pe rumah tangga"* (dialek ternate) yang artinya *NAN saya bunuh kamu, kamu sudah ganggu rumah tangga saya*" mendengar perkataan demikian menyebabkan saksi korban merasa takut, sakit hati dan tertekan sehingga melarikan diri menggunakan sepeda motor milik OTNIEL BARANI Alias YANTO, mengetahui saksi korban melarikan diri, terdakwa mengayunkan beberapa kali parang yang dibawanya ke arah pintu rumah milik saksi korban sehingga kaca pintu tersebut pecah, kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke arah sepeda motor milik terdakwa sehingga merusak bagian tempat duduk dan bagian tempat lampu bagian depan sepeda motor dan vas bunga milik saksi korban namun beberapa saat kemudian, ketika saksi korban kembali ke rumahnya terdakwa kembali mendatangi saksi korban sambil membawa sebilah parang kemudian datang beberapa anggota TNI membantu untuk mengamankan terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951;

ATAU

Kedua;

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017, sekira pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2017 bertempat di Rumah Saksi Korban ANCE BARANI Alias NAN tepatnya di Desa Taraudu Kusu, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* yaitu barang milik Saksi Korban ANCE BARANI Alias NAN perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban yang berada pada rumah terdakwa menegur terdakwa untuk tidak mengamuk di dalam rumah dan terdakwa dapat menerima nasehat saksi korban namun beberapa saat kemudian terdakwa menuju rumah saksi korban dengan membawa parang sambil mengatakan "*NAN kita bunuh pa ngana, ngana so ganggu kit ape rumah tangga* (dialek ternate) yang artinya *NAN saya bunuh kamu, kamu sudah ganggu rumah tangga saya*" mendengar perkataan demikian, saksi korban melarikan diri dari rumahnya sehingga terdakwa mengayunkan beberapa kali parang yang dibawanya ke arah pintu rumah milik saksi korban sehingga kaca pintu tersebut pecah, kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke arah sepeda motor milik terdakwa sehingga merusak bagian tempat duduk dan bagian tempat lampu bagian depan sepeda motor dan vas bunga milik saksi korban sehingga saksi korban menderita kerugian senilai kurang lebih Rp. 5.250.000,- (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- Daun pintu rumah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
- Tempat duduk sepeda motor Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Tempat lampu/tengkorak sepeda motor Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Vas bunga Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

ATAU

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017, sekira pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2017 bertempat di Rumah Saksi Korban ANCE BARANI Alias NAN tepatnya di Desa Taraudu Kusu, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "*Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" yaitu kepada Saksi Korban ANCE BARANI Alias NAN perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban yang berada pada rumah terdakwa menegur terdakwa untuk tidak mengamuk di dalam rumah dan terdakwa dapat menerima nasehat saksi korban namun beberapa saat kemudian terdakwa menuju rumah saksi korban dengan membawa parang sambil mengatakan *"NAN kita bunuh pa ngana, ngana so ganggu kita pe rumah tangga (dialek ternate) yang artinya NAN saya bunuh kamu, kamu sudah ganggu rumah tangga saya"* mendengar perkataan demikian menyebabkan saksi korban merasa takut, sakit hati dan tertekan sehingga melarikan diri menggunakan sepeda motor milik OTNIEL BARANI Alias YANTO namun beberapa saat kemudian, ketika saksi korban kembali ke rumahnya terdakwa kembali mendatangi saksi korban sambil membawa sebilah parang kemudian datang beberapa anggota TNI membantu untuk mengamankan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ance Barani alias Nan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan pengancaman dan pengrusakan pintu rumah bagian depan,sepeda motor pada bagian tempat duduk dan tempat lampu bagian depan, fas bunga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang-barang milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di rumah saksi di desa Taraudu Kusu Kecamatan Suhu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa mengejar saksi dengan parang dan melakukan pengrusakan dengan cara Terdakwa memotong pintu rumah bagian depan milik saksi, sehingga kaca pinyu menjadi pecah, kemudian merusak sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tempat duduk bagian depan dan tengkorak lampu sepeda motor bagian depan serta memecahkan fas bunga milik saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Otniel Barani alias Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan pengancaman dan pengrusakan pintu rumah bagian depan,sepeda motor pada bagian tempat duduk dan tempat lampu bagian depan, fas bunga yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di rumah saksi korban Ance Barani alias Nan di desa Taraudu Kusu Kecamatan Suhu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa mengejar saksi korban Ance Barani alias Nan dengan parang dan melakukan pengrusakan dengan cara Terdakwa memotong pintu rumah bagian depan milik saksi, sehingga kaca pinyu menjadi pecah, kemudian merusak sepeda motor serta tempat duduk bagian depan dan tengkorak lampu sepeda motor bagian depan serta memecahkan fas bunga milik saksi korban Ance Barani alias Nan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Seni Kaisa alias Seni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan pengancaman dan pengrusakan pintu rumah bagian depan,sepeda

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor pada bagian tempat duduk dan tempat lampu bagian depan, fas bunga yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di rumah saksi korban Ance Barani alias Nan di desa Taraudu Kusu Kecamatan Suhu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa mengejar saksi korban Ance Barani alias Nan dengan parang dan melakukan pengrusakan dengan cara Terdakwa memotong pintu rumah bagian depan milik saksi, sehingga kaca pinyu menjadi pecah, kemudian merusak sepeda motor serta tempat duduk bagian depan dan tengkorak lampu sepeda motor bagian depan serta memecahkan fas bunga milik saksi korban Ance Barani alias Nan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan pengancaman dan pengrusakan pintu rumah bagian depan, sepeda motor pada bagian tempat duduk dan tempat lampu bagian depan, fas bunga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Ance Barani alias Nan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di rumah saksi korban Ance Barani alias Nan di desa Taraudu Kusu Kecamatan Suhu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa mengejar saksi korban Ance Barani alias Nan dengan parang dan melakukan pengrusakan dengan cara Terdakwa memotong pintu rumah bagian depan milik saksi, sehingga kaca pinyu menjadi pecah, kemudian merusak sepeda motor serta tempat duduk bagian depan dan tengkorak lampu sepeda motor bagian depan serta memecahkan fas bunga milik saksi korban Ance Barani alias Nan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) buah serpihan pecahan kaca;
2. 1 (satu) buah fas bunga berwarna hijau;
3. 1 (satu) buah parang bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan pengancaman dan pengrusakan pintu rumah bagian depan, sepeda motor pada bagian tempat duduk dan tempat lampu bagian depan, fas bunga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Ance Barani alias Nan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di rumah saksi korban Ance Barani alias Nan di desa Taraudu Kusu Kecamatan Suhu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa mengejar saksi korban Ance Barani alias Nan dengan parang dan melakukan pengrusakan dengan cara Terdakwa memotong pintu rumah bagian depan milik saksi korban Ance Barani alias Nan, sehingga kaca pinyu menjadi pecah, kemudian merusak sepeda motor serta tempat duduk bagian depan dan tengkorak lampu sepeda motor bagian depan serta memecahkan fas bunga milik saksi korban Ance Barani alias Nan;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Membuat hingga tidak dapat dipakai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" adalah subyek hukum penanggung hak dan kewajiban berupa orang, baik laki-laki maupun perempuan yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa Glendy Ratu alias Lendy alias Tole yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada keterangan yang jelas dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), namun didalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) Theory tentang kesengajaan yakni :

1. Theory Kehendak (*Wils Theorie*);

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

2. Theory Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*);

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Theory Kehendak unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut Theory Pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melakukan pengrusakan terhadap barang harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum menurut Prof Van Hamel adalah bertentangan dengan hukum atau tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana salah satu terpenuhi, maka terbukti unsur tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di rumah saksi korban Ance Barani alias Nan di desa Taraudu Kusu Kecamatan Suhu Timur Kabupaten Halmahera Barat. Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa mengejar saksi korban Ance Barani alias Nan dengan parang dan melakukan pengrusakan dengan cara Terdakwa memotong pintu rumah bagian depan milik saksi korban Ance Barani alias Nan, sehingga kaca pinyu menjadi pecah, kemudian merusak sepeda motor serta tempat duduk bagian depan dan tengkorak lampu sepeda motor bagian depan serta memecahkan fas bunga milik saksi korban Ance Barani alias Nan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Membuat hingga tidak dapat dipakai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa akibat Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memotong pintu rumah bagian depan milik saksi korban Ance Barani alias Nan, sehingga kaca pintu menjadi pecah, kemudian merusak sepeda motor serta tempat duduk bagian depan dan tengkorak lampu sepeda motor bagian depan serta memecahkan fas bunga milik saksi korban Ance Barani alias Nan, sehingga barang-barang tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) buah serpihan pecahan kaca, 1 (satu) buah fas bunga berwarna hijau, yang merupakan hasil kejahatan dan 1 (satu) buah parang bergagang kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Korban telah berdamai dan Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Glendy Ratu alias Lendy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan Barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 11 (sebelas) buah serpihan pecahan kaca;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. 1 (satu) buah fas bunga berwarna hijau;

5.3. 1 (satu) buah parang bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H.. M.H., Nithanel N.Ndaumanu, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BERTY. C. LUNTUNGAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Aris Fitra Wijaya, S.H., MH

ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H., MH.

Hakim Ketua,

ttd

Rahmat Selang, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Berty C. Luntungan, SH.